



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

Edi Limin, berkedudukan di Dusun Merpati Putih, Desa Landuh, Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H Danial Syah, SH, MH; Bahri Pasaribu, SH, MH; Masita Hasibuan SH; dan Suidia Cecilia Kusno, SH beralamat di Jln. Mandala By Pass No. 29-A Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021 sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Bukhary**, bertempat tinggal di Jl. Selambo IV No. 14, Kel. Amplas, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syapri Chan, SH, MH; MHD Zainun SH, MH; Rom Doni Sembiring, SH beralamat di Jln. Beringin Pasar V No.16 Tembung Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2021 sebagai **Terlawan I**;
2. **Kelompok Tani Hutan Suwakarsa Mandiri**, bertempat tinggal di Desa Tenggulun, Desa Tenggulun, Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, Aceh, sebagai **Terlawan II**;
3. **Suyanto**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Rejo, Desa Tenggulun, Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, Aceh, sebagai **Terlawan III**;
4. **Suprianto**, bertempat tinggal di Dusun Suka Maju, Desa Tenggulun, Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang, Aceh, sebagai **Terlawan IV**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb**



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Zufri, SH; Arwansyah SH beralamat di Jalan Sei Belutu No.50 Padang Bulan Selayang I Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan (Derden Verzet) tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun perlawanan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 250.000 M² sebagaimana disebut dalam:

- AJB No : 160/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;
- AJB No : 153/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;
- AJB No : 155/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;
- AJB No : 149/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;
- AJB No : 147/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005;

Bahwa Pelawan memperoleh tanah tersebut dari Khairuddin Nasution berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, yakni:

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 32 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019;
 - Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019;
 - Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 29 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019;
 - Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019;
 - Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019;
2. Bahwa Pelawan membeli tanah tersebut dari Khairuddin Nasution berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut diatas yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Bahwa Pelawan sangat terkejut pada tanggal 12 Maret 2021 Terlawan I memasang plang pengumuman tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 43/Pdt.G/2020/PN-Stb yang berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Stabat No. 07/Pen.Eks/Akta PerdamaianPdt/2020/PN-Stb tanggal 04 Maret 2021;
4. Bahwa Pelawan tidak sebagai pihak dalam perkara Reg.No.: 43/Pdt.G/2020/PN-STB, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.: 43/Pdt.G/2020/PN-STB maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 07/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-Stb tanggal 04 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/Pn-Stb terhadap tanah milik Pelawan adalah non executable;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek yang dilaksanakan eksekusi tersebut mengenai tanah perkebunan milik Pelawan yang telah diusahai dan dikuasai Pelawan sejak tahun 2005 secara terus-menerus sebagai perkebunan kelapa sawit milik Pelawan, oleh karenanya secara hukum Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas \pm 250.000 M² yang terletak di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Bahwa Pelawan tidak ada keharusan untuk tunduk pada Keputusan Pengadilan Negeri Stabat No.43/Pdt.G/2020/PN-STB yang dimohonkan eksekusi tersebut sebab Pelawan tidak sebagai pihak Tergugat dalam perkara asal ;
7. Bahwa oleh karena perolehan hak Pelawan atas tanah milik Pelawan adalah sah dan benar berdasarkan akta autentik, maka perlawanan Pelawan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;
8. Bahwa oleh karena Perlawanan ini didukung dengan bukti-bukti yang sempurna dan autentik, maka mohonlah kiranya Pengadilan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi ;
9. Bahwa oleh karena Terlawan-Terlawan adalah pihak yang dikalahkan, maka secara hukum Terlawan-Terlawan dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan semua uraian diatas dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan lalu berkenan menggambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas \pm 250.000 M² yang terletak di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.: 43/Pdt.G/2020/PN-STB maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 07/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-Stb tanggal 04 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/Pn-Stb terhadap tanah milik Pelawan adalah non executable;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb**



5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan-Terlawan;

Atau : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Pelawan dan Para Terlawan telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut para Terlawan melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Terlawan I melalui kuasanya memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Tentang Formalitas Pengajuan Perlawanan (Derden Verzet) yang salah dan keliru ;

- Bahwa dalil perlawanan (derden verzet) Pelawan pada point. 4 halaman 4 menyebutkan :

"Bahwa Pelawan tidak sebagai pihak dalam perkara Reg. No. 43/Pdt.G/2020/PN-STB. maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/ PN-STB. maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. terhadap tanah milik Pelawan adalah non executable" ;

- Bahwa dengan adanya dalil perlawanan (derden verzet) tersebut di atas, berarti Pelawan telah mengetahui dan mengakui bahwa Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/PN-STB. telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Stabat sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/ 2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021 ;

■ Bahwa menurut Yurisprudensi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi yaitu harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt/1988 antara lain ditegaskan bahwa *derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai ;

■ Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/PN-STB. tanggal 3 November 2020 telah dilaksanakan eksekusinya sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/ 2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas seharusnya Pelawan mengajukan gugatan, bukan perlawanan (*derden verzet*) seperti sekarang ini ;

■ Bahwa oleh karena Pelawan dalam perkara ini telah mengajukan perlawanan (*derden verzet*), maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku perlawanan (*derden verzet*) Pelawan tidak memenuhi persyaratan formalitas pengajuan suatu perlawanan (*derden verzet*) ;

Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk Menyatakan perlawanan (*derden verzet*) Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan I menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum perlawanan (derden verzet) Pelawan, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuiinya ;
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Terlawan I membantah dengan tegas perlawanan (derden verzet) Pelawan dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
- Bahwa di dalam dalil posita perlawanan (derden verzet) Pelawan pada point. 1 halaman 2 dan 3 disebutkan :

Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah seluas \pm 250.000 M² sebagaimana disebut dalam :

- *AJB No : 160/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005 ;*
- *AJB No : 153/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005 ;*
- *AJB No : 155/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005 ;*
- *AJB No : 149/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005 ;*
- *AJB No : 147/2005 yang dibuat dihadapan oleh Drs. Amiruddin.Y., SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kejuruan Muda tanggal 13 Mei 2005 ;*

Bahwa Pelawan memperoleh tanah tersebut dari Khairuddin Nasution berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, yakni :

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 32 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 29 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 yang dibuat dihadapan oleh Netti Sumiati, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang tanggal 07 November 2019 ;
- Bahwa apabila diperhatikan dan dicermati dengan seksama, maka dapat disimpulkan tanah seluas $\pm 250.000 \text{ M}^2$ yang dimiliki Pelawan berada dan terletak di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang dijadikan dasar untuk mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap “objek eksekusi” sekarang ini ;
- Bahwa sedangkan objek eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-STB. tanggal 4 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/ 2020/PN-STB. tanggal 10 Maret 2021 tersebut masuk dalam wilayah hukum Pemerintahan Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa oleh karena tanah seluas $\pm 250.000 \text{ M}^2$ yang dimiliki Pelawan berada dan terletak di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh sangat jauh berbeda dengan “objek eksekusi” yang masuk dalam wilayah hukum Pemerintahan Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka menurut hukum perlawanan (derden verzet) Pelawan dapat dikwalifisir sebagai **Error in Objecto** ;

■ Bahwa di samping itu, menurut ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas dinyatakan bahwa pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi (eksekusi belum terlaksana) hanya didasarkan pada dalil hak milik. Dengan demikian di luar dalil hak milik, maka perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak akan diterima hakim ;

■ Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa “sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang teruat di dalamnya”.

■ Bahwa mengingat dalil-dalil perlawanan (derden verzet) yang diajukan Pelawan bukan didasarkan pada dalil dan bukti hak milik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka patut dan wajar Pelawan dinyatakan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik ;

■ Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tuntutan Pelawan dalam petitum perlawanan (derden verzet) nya jelas tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu harus ditolak ;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth., menolak perlawanan (derden verzet) Pelawan untuk seluruhnya;

Terlawan II, III, dan IV melalui kuasanya memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI-----

A. **Gugatan Pelawan telah Daluwarnsa**

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh pelawan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb**



berlaku karena tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Asas Perdata dan KUHAPerdata.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan oleh para Terlawan yang diantaranya sebagai berikut :

- **ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 206 ayat (6) RBg**, maka diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan sehingga perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini menjadi alat atau cara untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi). Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi yaitu **perlawanan itu harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Sebab jika eksekusi telah selesai dijalankan, maka tentunya tidak ada relevansinya untuk menunda ataupun menangguhkan eksekusi.**
- **Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974** ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi yaitu harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan.
- Dalam **Putusan MA No.786 K/Pdt/1988** antara lain ditegaskan bahwa derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai.
- Putusan **Mahkamah Agung No.954 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976**. Kaidah Hukumnya berbunyi “ Perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tidak dapat lagi diajukan, melainkan harus mengajukan gugatan bantahan eksekusi tersebut.”
- Putusan **Mahkamah Agung No.1281 K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981**. Kaidah Hukumnya berbunyi “ Bantahan terhadap Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang dapat diajukan adalah gugatan terhadap pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut dari hasil eksekusi tersebut.”
- Putusan **Mahkamah Agung No. 2150 K/Pdt/1985, tanggal 5 Agustus 1986**. Kaidah Hukumnya berbunyi “ Bantahan terhadap putusan yang sudah dieksekusi tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah gugatan biasa.”
- Putusan **Mahkamah Agung RI No.1157 K/Pdt/1986, tanggal 30 November 1987**. Kaidah Hukumnya berbunyi “Judex factie telah



bertindak keliru, karena ia telah menerima secara formil surat gugat perlawanan (verzet) yang diajukan oleh para Pelawan, padahal putusan perkara perdata yang dilawan (diverzet) tersebut eksekusinya telah selesai dilaksanakan dan menurut majelis MA-RI, pihak Pelawan tidak berhak lagi mengajukan gugat perlawanan (verzet) terhadap perkara perdata yang putusannya telah selesai dilaksanakan eksekusinya, namun demikian, masih terbuka kesempatan bila mereka menghendaki, untuk mengajukan suatu gugatan perdata baru, mengenai hal tersebut.

3. Bahwa dengan demikian karena yang di dalilkan Pelawan dalam gugatannya bertentangan dengan hukum acara perdata dan telah selesai di Eksekusi oleh Para Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No: 43/Pdt.G/2020/PN-Stb maupun Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No: 07/Pen.Eks/AktaPerdamaian/2020/PN-Stb tertanggal 04 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No: 7/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-Stb maka oleh karena itu sudah sepatut dan selayaknya gugatan Pelawan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

B. Legal Standing

1. Bahwa Pelawan tidak memiliki hubungan hukum(legal standing) terhadap perkara aquo mengajukan perlawanan
2. Bahwa perlu dipahami atas kedudukan hukum secara abstrak dalam memahami hak milik, Undang-undang no.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, menyebutkan:
“ Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan warisan, dengan wasiat, pemberian dengan adat dan perbuatan- perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik.
Pasal 18 ayat (1) UUPA tersebut menyebutkan:
“ untuk kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pasal 37 ayat(1) menentukan:
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika di buktikan dengan akta yang di buat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut menentukan bahwa:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

5. Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (buku II) tahun 2004 halaman 144-148 di tentukan bahwa:

“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita Conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat di ajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita.

6. Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (buku II) tahun 2013 hal 131 menentukan:

“Dalam perlawanan pihak ketiga pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, dan jika ia berhasil membuktikannya, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan di perintahkan untuk diangkat jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan di pertahankan.

7. Bahwa sebagaimana bunyi pasal 206 ayat 6 R.Bg menentukan sebagai berikut:

“Terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.

Dengan kata lain Pasal ini hanya dapat dilumpuhkan dengan bukti hak milik (sertifikat) tidak bisa dengan akte jual beli karna akte jual beli bukan lah hak milik hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum diatas.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka pantas dan patut agar Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk tidak dapat diterima (N.O)

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa sesuatu yang termuat dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.

2. Bahwa apa yang didalilkan dalam Derden verzet pelawan kami tolak seluruhnya atas dalil - dalil yang di ungkapkan pelawan didalam Gugatnnya.

3. Bahwa Terlawan I membeli tanah / ganti rugi dari Tengku Bergalit sejak tanggal 8 Juli tahun 1986 Seluas 5.600.000 m² (lima juta enam ratus ribu

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb**



meter persegi) yang terletak di dusun Aras Napal Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang diketahui Kepala Desa Mas Abdul Muin dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan KEL ± 2681 Meter
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tengku Bergalit ± 1726 meter
- Sebelah timur berbatasan dengan KEL ± 3357 Meter
- Sebelah barat berbatasan dengan Batas Aceh ± 1936 meter.

4. Bahwa Terlawan I juga membeli/ganti rugi tanah dari Tengku Bergalit sejak tanggal 9 September tahun 1986 Seluas 5.400.000M2 (lima juta empat ratus ribu meter persegi) yang terletak di dusun Aras Napal Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang di ketahui Kepala Desa Bukit Emas Mas Abdul Muin dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Bukhaty ± 3620 Meter
- Sebelah selatan berbatasan dengan KEL ± 4554 meter
- Sebelah timur berbatasan dengan KEL ± 2726 Meter
- Sebelah barat berbatasan dengan Batas Aceh ± 1936 meter

5. Bahwa didalam Gugatan Pelawan meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas +250.000 M2 yang terletak didusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang adalah tidak benar dan menyesatkan, karna tanah seluas + 250.000 M2 adalah milik Terlawan I berdasarkan surat penyerahan ganti rugi tanah tertanggal 8 Juli 1986 dan surat penyerahan ganti rugi tanah tertanggal 9 September 1986 dikuat dengan putusan Pengadilan Negeri Stabat No.43/pdt.G./2020/PN-stb, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.07/Pen.Eks/Akta Perdamaian/2020/PN-stb tertanggal 04 Maret 2021 dan juga Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No.7/Pen.eks/akta Perdamaian/2020/PN-stb.

6. Bahwa pelawan merupakan pelawan yang mengada-ada, hal ini dikarenakan telah jelas objek yang pelawan maksud berada di dusun Aras Napal desa bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara , Sementara alas hak yang diajukan oleh pelawan berada didusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pelawan merupakan pelawan yang tidak beritikad baik, maka pantas dan beralasan hukum Perlawanan ini di tolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, berupa putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :



MENGADILI

1. Dalam Eksepsi
 - Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan.
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar
 - Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya mengajukan Replik pada tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terlawan I melalui kuasanya, dan Terlawan II, III, IV melalui kuasanya tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun hanya menyatakan tetap pada Jawabannya pada persidangan tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan bukti surat pada persidangan tanggal 01 Juli 2021 berupa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No.160/2005 bertanggal 14 Mei 2005 dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-1**
2. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 32 bertanggal 7 Nopember 2019 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-2**
3. Fotocopy Akta Jual Beli No.160/2005 bertanggal 13 Mei 2005 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-3**
4. Fotocopy Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 28 bertanggal 7 Nopember 2019 dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-4**
5. Fotocopy Akta Jual Beli No.155/2005 bertanggal 13 Mei 2005 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-5**
6. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 29 bertanggal 7 Nopember 2019 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-6**
7. Fotocopy Akta Jual Beli No.149/2005 bertanggal 13 Mei 2005 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-7**
8. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 bertanggal 7 Nopember 2019 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-8**
9. Fotocopy Akta Jual Beli No.147/2005 bertanggal 13 Mei 2005 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-9**
10. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 bertanggal 7 Nopember 2019 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **P-10**
11. Gambar Plang pengumuman tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/PN Stb yang



- berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Stabat yang dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-11**
12. Foto foto pemasangan plang pengumuman tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 43/Pdt.G/2020/PN Stb yang berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Pengadilan Negeri Stabat yang dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-12**
13. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 07/Pen.Eks/Akta.Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-13**
14. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 07/Pen.Eks/Akta.Perdamaian/2020/PN tanggal 10 Maret 2021 dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-14**
15. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 28 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Dengan Kabupaten langkat Provinsi Sumatera Utara, dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-15**
16. Foto copy Surat Gubernur Aceh Nomor 135.6/10039 tanggal 31 Mei 20210 Perihal Laporan komplik Perbatasan Propinsi di Kampung Tenggulun Kecamatan Tebggukun Kab. Aceh Tamiang, dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **P-15**

Menimbang, bahwa Terlawan I melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat pada persidangan tanggal 01 Juli 2021 berupa:

1. Fotocopy Akta Perdamaian No. 43/Pdt.G/2020/PN Stb dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **TI-1**
2. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 07/Pen.Eks/Akta.Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret 2021 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **TI-2**
3. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan No. 07/Pen.Eks/Akta.Perdamaian/2020/PN tanggal 10 Maret 2021 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **TI-3**
4. Fotocopy Penyerahan Ganti Rugi Tanah bertanggal 7 Juli 1986 dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **TI-4**
5. Fotocopy Penyerahan Ganti Rugi Tanah bertanggal 9 September 1986 dan telah dinazegelen, diberi tanda..... **TI-4**

Menimbang, bahwa Terlawan II, III, IV melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat pada persidangan tanggal 01 Juli 2021 berupa:

1. Fotocopy Akta Perdamaian No. 43/Pdt.G/2020/PN Stb dan



- telah dinazegelen, diberi tanda..... **TII,III,IV-1**
- 2 Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.
07/Pen.Eks/Akta.Perdamaian/2020/PN Stb tanggal 4 Maret

- 2021 dan telah dinazegelen diberi tanda..... **TII,III,IV -2**
3. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Penyerahan

No. 07/Pen.Eks/Akta.Perdamaian/2020/PN tanggal 10 Maret **TII,III,IV -3**

2021 dan telah dinazegelen diberi tanda.....

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa telah ditunjukkan oleh pihak Pelawan dan Terlawan yang mana hasilnya telah tertuang lengkap dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil perlawanan nya Pelawan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. Abidin; 2. Indra Bakti; 3. Sabam Junjuran M; 4. Irwan, yang keempatnya telah diambil sumpah / janjinya menurut ketentuan peraturan perundangan dan didengarkan keterangannya di persidangan yang tertuang lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan melalui kuasa nya telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terlawan I melalui kuasanya dan Terlawan II, III, IV melalui kuasa nya menyatakan secara lisan bahwa kesimpulannya mereka tetap pada Jawabannya di persidangan pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah perkebunan seluas kurang lebih 250.000 meter persegi yang terletak di Dusun Adil Makmur, Desa Tenggulun, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Pelawan sangat terkejut pada tanggal 12 Maret 2021 Terlawan I memasang plang pengumuman tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2020/PN-Stb yang berkekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN Stb



07/Pen.Eks/Akta Perdamaian Pdt/2020/PN-Stb tanggal 04 Maret 2021 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Stabat Nomor 07/Pen.Eks/Akta Perdamaian Pdt/2020/PN-Stb tanggal 10 Maret 2021;

- Bahwa Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut dan tidak ada keharusan untuk tunduk pada keputusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pdt.G/2020/PN-Stb yang dieksekusi sebab Pelawan tidak menjadi pihak Tergugat dalam perkara asal;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Terlawan I melalui kuasanya dalam eksepsinya menyatakan agar Majelis Hakim menyatakan perlawanan (derden vererzet) Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena formalitas pengajuan perlawanan yang salah dan keliru;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I melalui kuasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai ketentuan hukum pengajuan suatu perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) sebagaimana diajukan Pelawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 206 ayat (6) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) menyatakan “perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim”;

Menimbang, bahwa pasal 378 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan “pihak pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”;

Menimbang, bahwa pasal 379 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan “perlawanan itu diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini”;

Menimbang, bahwa pasal 380 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan “jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lalu, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus”

Menimbang bahwa setelah mencermati ketentuan ketentuan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) haruslah diajukan terhadap adanya suatu putusan hakim mengenai sengketa kepemilikan yang mana pihak ketiga tersebut tidak menjadi pihak dalam perkara asal namun merasa dirugikan oleh adanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti surat P-13, T1-3 dan TII,III,IV-2 yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 07/Pen.Eks/Akta Perdamaian Pdt/2020/PN-Stb tanggal 04 Maret 2021 dan bukti surat P-14, TI-3 dan TII,III,IV-3 yaitu Berita Acara Eksekusi Pengosongan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Stabat Nomor 07/Pen.Eks/Akta Perdamaian Pdt/2020/PN-Stb tanggal 10 Maret 2021 maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi terhadap suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut kaidah hukum acara perdata dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 – 02 – 1976 No. 954 K/Sip/1972 telah mengatur “dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November 1964 atas eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 05 Mei 1960 judex facti telah menempuh cara yang salah , sebab eksekusi telah berlangsung, seharusnya pembantah mengajukan gugatan biasa atau baru”;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terlawan I melalui kuasanya tentang formalitas pengajuan perlawanan yang salah dan keliru adalah merupakan eksepsi yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I melalui kuasanya terbukti sebagai eksepsi yang berdasar hukum, maka terhadap eksepsi selainnya yang diajukan oleh Terlawan II, III, IV menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas oleh karena eksepsi dari Terlawan I melalui kuasanya mengenai formalitas pengajuan perlawanan yang salah dan keliru adalah sebagai eksepsi yang berdasar hukum, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I melalui kuasanya adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tentang pokok perkara belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan serta bersangkutan perundang - undangan Pasal 206 Ayat (2) Rbg, Pasal 378, 379 dan 380 Rv yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.097.000,- (tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Nasri, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 15/Pdt.Bth/2021/PN Stb tanggal 18 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Donald Torris Siahaan, S.H.. MH., Panitera Pengganti, dan kuasa Terlawan II, III, IV, tanpa dihadiri oleh kuasa pelawan dan kuasa pelawan I;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.Bth/2021/PN Stb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	Rp. 1. 772.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 1. 200.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
1.	Jumlah	Rp. 3.097.000,-

(tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);